BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan produk hukum daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, pengaturannya masih bersifat umum, sehingga perlu disusun peraturan yang lebih teknis sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang..

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

9. Peraturan..

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 157);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.

2. Pemerintahan..

2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Badan Legislasi DPRK yang selanjutnya disebut banleg adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan DPRK sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah Sekda Kabupaten Pidie Jaya.
8. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenkum Aceh adalah instansi vertikal yang berada di Provinsi Aceh yang membidangi urusan hukum. Kemenkum membawahi berbagai bidang terkait hukum.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten selaku pemrakarsa penyusunan Produk Hukum Kabupaten.
11. Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Setdakab Pidie Jaya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setdakab Pidie Jaya.
13. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie Jaya.
14. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang berbentuk Qanun, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati/Keputusan Sekda.

15. Qanun...

15. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten.
16. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.
17. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaran aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
19. Program Legislasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Prolek adalah instrumen perencanaan program pembentukan Qanun Kabupaten yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
20. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah kabupaten, tambahan lembaran daerah kabupaten, atau berita daerah kabupaten.
21. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Qanun sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Penjelasan atau Keterangan adalah Penjelasan terhadap rancangan qanun atas perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang diusulkan oleh SKPK sebagai Pengganti Naskah Akademik.
24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
25. *Legal Drafting* adalah konsep dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi hasil kajian ilmiah dan naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan.

26. Nomor..

26. Nomor Register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan qanun yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. membantu SKPK dalam pembentukan produk hukum daerah;
b. membantu memperlancar proses penyusunan produk hukum daerah; dan
c. meningkatkan efisiensi dan kualitas produk hukum daerah.

BAB III
MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk Hukum Daerah terdiri dari:

a. qanun;
b. peraturan Bupati; dan
c. keputusan Bupati/Sekda.

Pasal 5

(1) Bupati dapat membentuk tim pembahasan rancangan Qanun, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati/Sekda.

(2)Tim...

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Sekda;
b. Para Asisten Sekda;
c. SKPK Pemrakarsa;
d. Bagian Hukum;
e. SKPK terkait lainnya;
f. Instansi Vertikal Terkait; dan
g. Tenaga Ahli/Tim Asistensi.

Bagian Kesatu

Pembentukan Qanun

Pasal 6

Mekanisme Pembentukan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:

a. perencanaan;
b. penyusunan;
c. pembahasan;
d. noreg;dan
e. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 7

(1) Bagian Hukum menyurati pimpinan SKPK agar menyampaikan daftar judul Rancangan Qanun untuk penyusunan Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
(2) Hasil penyusunan prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekda.

(3)Bupati...

(3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Banleg melalui Pimpinan DPRK.

(4) Hasil penyusunan Prolek antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten disepakati menjadi Prolek Kabupaten dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.

(5) Prolek Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 8

(1) Bupati memerintahkan Kepala SKPK untuk menyusun rancangan Qanun berdasarkan Prolek Kabupaten.

(2) Dalam penyusunan rancangan Qanun dibentuk tim penyusunan rancangan Qanun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Rancangan Qanun yang diusulkan oleh SKPK disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

(4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
   a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
   b. daftar nama; dan
   c. tanda tangan pengusul.

(5) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
   a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan;
   c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;dan
   d. jangkauan dan arah pengaturan.

(6) SKPK dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengikutsertakan instansi Vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Qanun.

(7)Rancangan...

(7) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekda melalui Bagian Hukum dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPK.

Paragraf 3

Pembahasan

Pasal 9

(1) Terhadap Rancangan Qanun yang diusulkan dilakukan penelaahan dan pengkajian oleh Bagian Hukum.

(2) Berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Qanun dikembalikan kepada SKPK untuk dilakukan perbaikan.

(3) Bagian Hukum menyelenggarakan rapat dengan mengundang SKPK dan SKPK terkait untuk dilakukan pembahasan.

(4) Setelah dilakukan pembahasan, SKPK mencatat masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan Qanun.

(5) Rancangan Qanun yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi kepada Gubernur.

(6) Pengharmonisasian, Pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

(7) Sekda melalui Bagian Hukum menyampaikan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi kepada SKPK Pemrakara dan Pimpinan SKPK terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman.

(8) Sekda menyampaikan rancangan Qanun yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Bupati.

(9)Setiap.

(9) Setiap rancangan Qanun yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRK harus dipaparkan/dipresentasikan oleh Ketua Tim pembahas kepada Bupati.

Pasal 10

(1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun kepada DPRK dengan surat pengantar yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(2) Setelah menerima jadwal pembahasan rancangan Qanun dari DPRK, Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Qanun dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam rangka pembahasan rancangan Qanun di DPRK, SKPK memperbanyak rancangan Qanun sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 11

(1) Tim melakukan pembahasan bersama Banleg, dan berdasarkan hasil pembahasan bersama, tim melakukan penyesuaian terhadap rancangan Qanun.
(2) Setelah pembahasan rancangan Qanun bersama banleg pada pembicaraan Tingkat I, Bupati menyampaikan permohonan fasilitasi kepada Gubernur terhadap rancangan Qanun sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
(3) Fasilitasi terhadap rancangan Qanun tidak berlaku terhadap rancangan qanun yang dilakukan evaluasi.
(4) Rancangan Qanun yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
    a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
    b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;
    c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
    d. perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
    e. pajak kabupaten dan retribusi kabupaten;
    f. rencana tata ruang;

g.rencana...

g. rencana pembangunan industri kabupaten; dan

h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status gampong menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi gampong.

(5) Fasilitasi terhadap rancangan Qanun oleh Gubernur dilakukan paling 15 (lima belas) hari setelah diterima, dan apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan Qanun dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.

(6) Setelah mendapatkan hasil fasilitasi, tim melakukan perbaikan atas rancangan Qanun, hasil perbaikan tersebut menjadi rancangan Qanun sebelum ditetapkan dan disinkronisasi dengan banleg sebelum persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK.

Paragraf 4

Noreg

Pasal 12

(1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Qanun kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan qanun dari pimpinan DPRK untuk mendapatkan noreg qanun.

(2) Bupati mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan terhadap rancangan qanun yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekda atas nama Bupati.

(4) Rancangan Qanun yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Paragraf 5...

Paragraf 5

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi

Pasal 13

Rancangan Qanun yang telah diberikan Noreg disampaikan gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan, penomoran dan pengundangan.

Pasal 14

(1) Penandatanganan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Bupati.
(2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Qanun dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
(3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Qanun inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1) Penandatangan Pengundangan Qanun dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Pendokumentasian naskah asli Qanun disimpan oleh:
    a. DPRK;
    b. Sekda
    c. Bagian Hukum; dan
    d. SKPK.

Pasal 16.

Pasal 16

Setelah Qanun diundangkan, Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi dan menyusun salinan Qanun untuk disebarluaskan kepada:

a. Gubernur; dan
b. SKPK lainnya.

Bagian Kedua

Pembentukan Peraturan Bupati

Pasal 17

Mekanisme Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:

a. perencanaan;
b. penyusunan;
c. pembahasan;
d. fasilitasi;
e. penetapan; dan
f. penomoran, pengundangan, autentifikasi dan penyebarluasan.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 18

(1) Perencanaan penyusunan Perbup merupakan kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan SKPK.
(2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

(3)Bagian...

(3) Bagian Hukum menyurati Para Kepala SKPK agar menyampaikan daftar judul Rancangan Perbup untuk penyusunan Keputusan Sekda tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk 1 (satu) tahun berikutnya paling lambat minggu keempat bulan November tahun anggaran berkenaan.

(4) Penyampaian judul rancangan perbup dari SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 19

(1) Dalam keadaan tertentu SKPK dapat mengajukan penambahan Judul rancangan perbup diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

(2) Penambahan judul rancangan perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perubahan Keputusan Sekda tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 20

(1) Rancangan Perbup disusun oleh SKPK Pemrakarsa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

(2) Kepala SKPK Pemrakarsa bertanggung jawab mutlak atas materi muatan rancangan Perbup yang disusun.

(3) Rancangan Perbup yang diusulkan oleh SKPK Pemrakarsa disampaikan kepada Sekda dengan disertai surat pengantar.

(4) Sekda mendisposisikan kepada kepala bagian hukum rancangan perbup yang diusulkan oleh SKPK Pemrakarsa untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perbup yang diusulkan.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Pembahasan

Pasal 21

(1) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perbup yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Bagian hukum mengadakan rapat untuk melakukan pembahasan.

(2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan SKPK Pemrakarsa, SKPK terkait lainnya dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 22

Hasil pembahasan rancangan perbup dituangkan kedalam berita acara hasil pencermatan rancangan peraturan bupati dan ditandatangani oleh Kepala SKPK dan Kepala Bagian Hukum.

Paragraf 4

Fasilitasi

Pasal 23

(1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebelum ditetapkan menjadi Perbup oleh bupati wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Aceh untuk dilakukan fasilitasi.

(2) Surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Sekda dan dilampiri:
   a. Naskah rancangan perbup;
   b. *Soft copy*/file matrik rancangan perbup; dan
   c. berita acara rapat pembahasan.

(3) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perbup yang dilakukan evaluasi.

Pasal 24...

Pasal 24

(1) Berdasarkan hasil fasilitasi Biro Hukum Gubernur Aceh, selanjutnya Bagian Hukum bersama SKPK Pemrakarsa melakukan perbaikan dan penyesuaian rancangan Perbup.
(2) Naskah rancangan Perbup yang telah disesuaikan dengan hasil Fasilitasi selanjutnya dicetak oleh SKPK.

Paragraf 5

Penetapan

Pasal 25

(1) Kepala SKPK Pemrakarsa menyampaikan naskah rancangan perbup yang telah dilakukan penyesuaian dengan hasil fasilitasi, dan telah dibubuhi persetujuan Kepala SKPK Pemrakarsa, paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, paraf koordinasi Asisten yang membidangi, paraf Sekda.
(2) Bupati menandatangani naskah rancangan Perbup yang telah dibubuhi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Naskah Perbup yang telah ditandatangani oleh Bupati, selanjutnya didokumentasikan oleh:
    a. Sekda;
    b. Kepala SKPK Pemrakarsa; dan
    c. Kepala Bagian Hukum.

Paragraf 6

Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penyebarluasan

Pasal 26

(1) Penomoran Perbup dilakukan oleh Bagian Hukum.
(2) Penomoran Perbup dilakukan setelah Perbup ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 27...

Pasal 27

(1) Pengundangan Perbup yang telah ditetapkan dilakukan oleh Sekda.
(2) Pengundangan Perbup dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten.

Pasal 28

Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi terhadap Perbup yang telah diundangkan.

Pasal 29

(1) Kepala SKPK Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum menyebarluaskan Perbup yang telah diundangkan.
(2) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten dan telah dilakukan autentifikasi.

Pasal 30

Perbup yang telah di tandatangani dan diundangkan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Aceh oleh Bagian Hukum sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Keputusan Bupati/Sekda

Pasal 31

(1) Rancangan Keputusan Bupati/Sekda diusulkan oleh SKPK Pemrakarsa sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPK.
(2) Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat pengantar dan dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) yang ditujukan kepada sekda.
(3) Sekda mendisposisikan kepada kepala bagian hukum rancangan keputusan untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan keputusan yang diusulkan.

Pasal 32...

Pasal 32

(1) Dalam hal rancangan Keputusan Bupati/Sekda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 telah dilakukan pembahasan dan penelaahan masih perlu dilakukan perbaikan, maka SKPK Pemrakarsa melakukan penyempurnaan sesuai dengan penelaahan.

(2) Rancangan Keputusan Bupati/Sekda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada Bagian Hukum.

(3) Dalam hal rancangan Keputusan Bupati/Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai dengan *legal drafting*, maka rancangan Keputusan Bupati/sekda dilakukan paraf koordinasi disetiap halaman oleh Kepala Bagian Hukum.

(4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paraf koordinasi oleh kepala SKPK Pemrakarsa, Asisten yang membidangi dan Sekda di halaman penetapan, dan lampiran (jika ada).

(5) Rancangan Keputusan Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paraf koordinasi oleh kepala SKPK Pemrakarsa, dan Asisten yang membidangi di halaman penetapan, dan lampiran (jika ada).

Pasal 33

(1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan Penandatanganan.

(2) Rancangan Keputusan Sekda yang telah dilakukan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (5) disampaikan kepada Sekda untuk dilakukan Penandatanganan.

(3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.

(4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati disimpan di Bagian Hukum.

BAB IV...

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Penulisan produk hukum daerah diketik menggunakan jenis huruf *Bookmand Old Style* dengan ukuran 12 (dua belas) dan spasi 1,5 (satu koma lima) serta menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.

(2) Mekanisme pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V

PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 27 Mei 2025 M
29 Dzulqoidah 1446 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 27 Mei 2025 M
29 Dzulqoidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

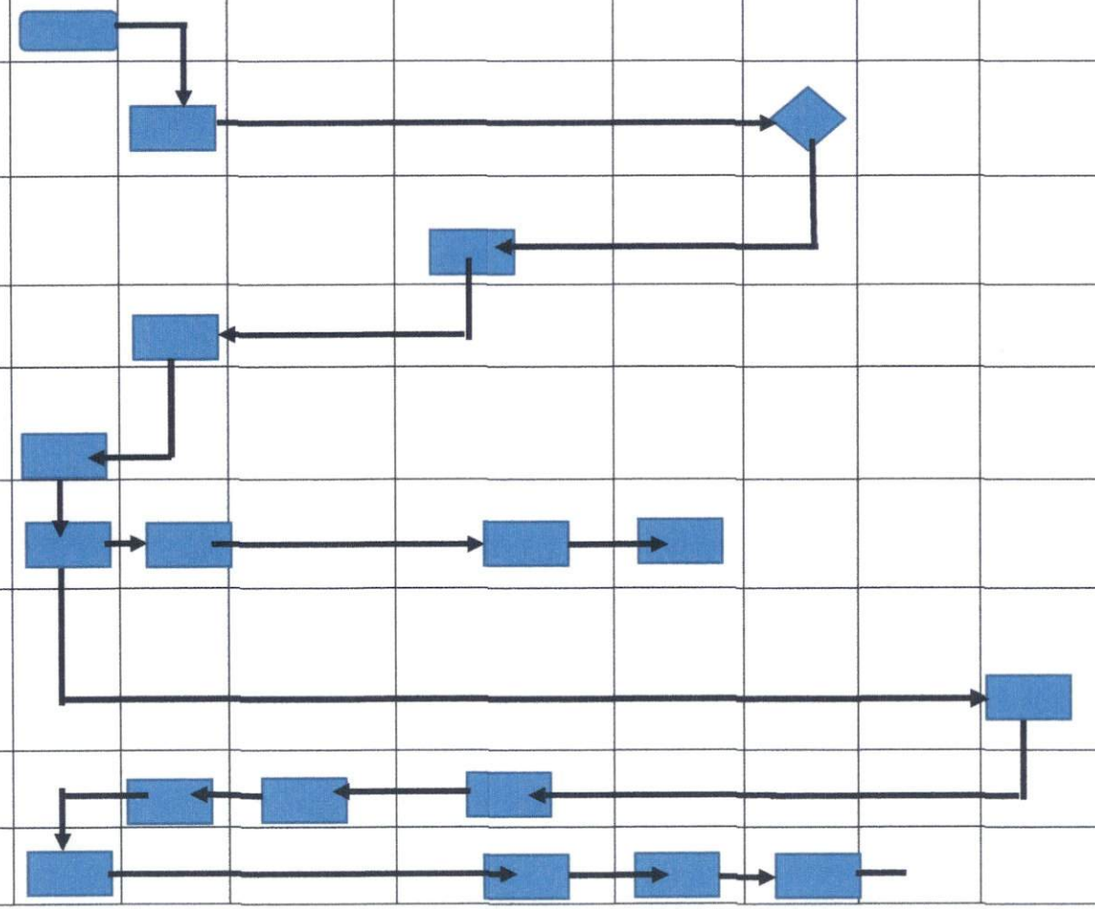
MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. ALUR/*FLOWCHART* PEMBENTUKAN QANUN

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		SKPK	Staf	Kasubbag	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	SKPK mengusulkan Draft Rancangan Qanun									Surat Pengantar	1 Hari	
2	Disposisi melalui Bagian Umum yang diteruskan kepada Sekretaris Daerah									Disposisi	1 Hari	
3	Kabag Hukum melakukan disposisi draft Raqan untuk dikoreksi kepada Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Analis Hukum									Draft Rancangan, Disposisi	2 Jam	
4	Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Analis Hukum melakukan koreksi draft Raqan									Draft Rancangan, Disposisi	1 Hari	
5	Rapat harmonisasi dan Perbaikan draft setelah harmonisasi									Berita Acara	1 Hari	
6	Rapat Pembahasan Raqan Bersama DPRK/Paripurna									Rancangan Qanun, penjelasan/keterangan/NA	Tentatif	
7	Fasilitasi terhadap Rancangan Qanun (e-PERDA)									Draft Rancangan, Surat Pengantar Fasilitasi, Draft Matriks, Berita Acara Pmebahasan TK I, dan Keputusan DPRK tentang Prolek	2 Minggu	
8	Penyesuaian hasil fasilitasi dari provinsi dengan Raqan									Surat Fasilitasi Provinsi	2 Hari	
9	Paraf koordinasi SKPK, Bagian Hukum, Asisten dan Sekda									Surat Fasilitasi Provinsi dan Draft Qanun	2 Hari	



10	Penetapan Qanun oleh Bupati									Surat Fasilitasi Provinsi dan Draft Qanun	10 Menit	
11	Pengundangan Qanun oleh Sekda									Surat Fasilitasi Provinsi dan Draft Qanun	10 Menit	
12	Penomoran Qanun dan penyerahan Qanun									Disposisi, Surat Pengantar Fasilitasi, Draft Matriks, Berita Acara, Qanun dan Draft Rancangan Qanun Koreksi	5 Menit	

B. ALUR/ *FLOWCHART* PEMBENTUKAN PERBUP

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		SKPK	Staf	Kasubbag	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	SKPK mengusulkan Draft Rancangan Perbup									Surat Pengantar	1 Hari	
2	Disposisi melalui Bagian Umum yang diteruskan kepada Sekretaris Daerah									Disposisi	1 Hari	
3	Kabag Hukum melakukan disposisi draft Ranperbup untuk dikoreksi kepada Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Analis Hukum									Draft Rancangan, Disposisi	2 Jam	
4	Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Analis Hukum melakukan koreksi draft Ranperbup									Draft Rancangan, Disposisi	Tentatif	
5	Rapat harmonisasi dan Perbaikan draft setelah harmonisasi									Berita Acara	Tentatif	
6	Fasilitasi terhadap Rancangan Perbup (e-PERDA)									Draft Rancangan, Surat Pengantar Fasilitasi, Draft Matriks dan Berita Acara	Tentatif	
7	Penyesuaian hasil fasilitasi dari provinsi dengan Ranperbup									Surat Fasilitasi Provinsi	Tentatif	

8	Paraf koordinasi SKPK, Bagian Hukum, Asisten dan Sekda									Surat Fasilitasi Provinsi dan Draft Perbup	Tentatif	
9	Penetapan Perbup oleh Bupati									Surat Fasilitasi Provinsi dan Draft Perbup	Tentatif	
10	Pengundangan Perbup oleh Sekda									Surat Fasilitasi Provinsi dan Draft Perbup	1 Hari	
11	Penomoran Perbup dan penyerahan Perbup									Disposisi, Surat Pengantar Fasilitasi, Draft Matriks, Berita Acara, Perbup dan Draft Rancangan Perbup Koreksi	1 Hari	

C. ALUR/*FLOWCHART* PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI/SEKDA

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		SKPK	Staf	Kasubbag	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	SKPK mengusulkan Draft Rancangan Keputusan									Surat Pengantar	1 Hari	
2	Disposisi melalui Bagian Umum yang diteruskan kepada Sekretaris Daerah									Disposisi	1 Hari	
3	Kabag Hukum melakukan disposisi draft Rancangan Keputusan untuk dikoreksi kepada Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Analis Hukum									Draft Rancangan, Disposisi	2 Jam	
4	Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Analis Hukum melakukan koreksi draft Rancangan Keputusan									Draft Rancangan, Disposisi	Tentatif	
5	SKPK melakukan Perbaikan draft setelah diverifikasi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Analis Hukum									Rancangan Keputusan	Tentatif	

6	Paraf koordinasi SKPK, Bagian Hukum, Asisten dan Sekda									Disposisi, Surat Pengantar, dan Rancangan Keo.	2 Hari	
7	Penetapan Keputusan oleh Bupati									Disposisi, Surat Pengantar dan Rancangan Kep.	Tentatif	
8	Penomoran Perbup dan penyerahan Perbup									Disposisi, Surat Pengantar, Draft Rancangan Keputusan Koreksi dan Keputusan Bupati/Sekda	1 Hari	

: Simbol Kapsul/Terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

: Simbol Belah Ketupat untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan Keputusan

: Simbol Kotak untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

: Simbol Anak Panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan.

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN QANUN

BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
RANCANGAN
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG
(Judul Qanun)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;

3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG .....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. .....
2. .....
3. .....
4. Dan seterusnya.....

BAB II

.....

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal .....M
H

BUPATI PIDIE JAYA,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal .....M
H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ... NOMOR ...
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH ...

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;

2. .....;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG .....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. .....

2. .....

3. .....

4. Dan seterusnya.....

BAB II

.....

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal .....M
H

BUPATI PIDIE JAYA,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal .....M
H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ... NOMOR ...

3. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;

2. .....;

3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. .....;

2. .....;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : .....;

KEDUA : .....;

KETIGA : .....;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal .....M
H

BUPATI PIDIE JAYA,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan:

1. .....
2. .....
3. ....; dan
4. ....

4. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Cot Trieng, Meureudu Kode Pos 24186
Telepon. 0653-51292, Faksimile. 0653-51292
Laman : www.pidiejayakab.go.id, Pos-el : setdakab@pidiejayakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Sekda)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : .....;

KEDUA : .....;

KETIGA : .....;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal .....M
H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan:
1. .....
2. .....
3. ....; dan
4. ....

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA